



PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1802165612900007 tempat dan tanggal lahir Kanyangan, 16 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SHERLY DIAN MEILYANDI, SH** dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Hp : 0852-7949-2007, E-mail : diansdm545@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 563/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Simpang Agung, 14 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2012 di Kel/Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah xxx dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 Gram dan uang Rp 1.994.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut, serta tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengurus kutipan akta nikah di KUA setempat karena faktor ekonomi, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk di jadikan alasan hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Kel/Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah pada bulan Desember 2017;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : anak saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat sering berjudi;
 - b) Tergugat sering pergi dan tidak pulang dalam waktu yang cukup lama tanpa pamit dengan Penggugat.
9. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2021, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 3 Tahun;
10. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2012 di Kel/Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suga Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*aequo et bono*).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada SHERLY DIAN MEILYANDI, SH dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Hp : 0852-7949-2007, E-mail : diansdm545@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 563/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 18 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal **22 November 2024** yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 563/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 18 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat di muka sidang menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya **dengan alasan sedang mediasi keluarga** ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut **gugatannya** tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan **gugatan** Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Affi Nurul Laily, S.H.I

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Sudyana, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	31.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

Terbilang: *(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).*

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)